



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Permohonan Informasi Publik;
2. Konsultasi Hukum Pemilu;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
5. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
6. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan; dan
7. Rekrutmen Badan Adhoc.

- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampaidengan Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - b. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas, untuk layanan:
 - a. Pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan;
 - b. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 - c. Rekrutmen Badan Adhoc.
 3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
 4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Destri Natali Putranti

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosed ur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kota Jakarta Timur, surat elektronik, e-PPID, dan media social resmi KPU Kota Jakarta Timur (Instagram, Twitter, dan Facebook) 2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulis permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formular dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formular permohona informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsungmemberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>.

		d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Jakarta Timur (jakartatimur.kpu.go.id). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Jakarta Timur, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh
--	--	---

		hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama sepuluh hari kerja dengan perpanjangan waktu tujuh hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon Informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama tiga hari kerja dengan perpanjangan waktu dua hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Peilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

		Komisi Pemilihan Umum; 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja <i>helpdesk</i> pelayanan, formulir pelayanan, petugas <i>helpdesk</i> pelayanan, daftar informasi publik, mekanisme pelayanan, jadwal pelayanan, struktur PPID, alat tulis, komputer, toilet umum, area parkir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV, alat pemadam, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

Destri Natali Putranti

ttd
TEDI KURNIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Mengisi Buku Tamu 3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: Website PPID, email, Telepon/Fax, Datang Langsung 2. Pemohon melengkapi persyaratan 3. Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan Masyarakat melalui KPU Kota Jakarta Timur, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/WA, atau melalui email
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

		Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Buku; 2. Alamat Website/email; 3. Nomor Telepon/WA; 4. Meja layanan konsultasi hukum; 5. Buku Konsultasi; 6. Buku/Dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan Peralatan kantor.

3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP; 2. Dilakukan Pengawasan Internal dari atasan langsung; 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem Pengamanan jaringan computer.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Layanan Kepuasan Masyarakat; 2. Rapat Evaluasi; 3. Laporan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

Destri Natali Putranti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Mengisi buku tamu 3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi buku tamu 3. Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan; 4. Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KPU Kota Jakarta Timur dapat diunduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon; 5. Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan kemudian berupa softcopy dan/atau hardcopy; 6. Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	65 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Hardcopy dan Softcopy produk hukum yang diarsipkan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Masyarakat/stakeholder /pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan Masyarakat KPU Kota Jakarta Timur, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/fax, atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		

1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Ktps/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Layanan Masyarakat Rapat Evaluasi Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Destri Natali Putranti

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd

TEDI KURNIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp); 2. Bukti/dokumen pengaduan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi formulir pengaduan; 3. Mengisi buku register; 4. Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan masyarakat 2. Telepon/Whatsapp: 3. Instagram:@kpujaktim 4. Facebook:KPU Kota Jakarta Timur 5. Email: kpujakartatimur@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki sikap ramah, murah senyum 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat

4	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, jalur evakuasi, titik kumpul.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Destri Natali Putranti

ttd

TEDI KURNIA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP Elektronik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan masyarakat 2. Telepon/Whatsapp: - 3. Petugas : - Titok Eko Hartanto - Nahrul Hayat 4. Instagram:@kpujaktim 5. Facebook:KPU Kota Jakarta Timur 6. Email: kpujakartatimur@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdpnline.kpu.go.id
3	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Jakarta Timur 2. Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	Jumlah Pelaksana	3 (orang) staf pelaksana
6	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

Destri Natali Putranti

ttd
TEDI KURNIA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kota Jakarta Timur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. 4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. 5. Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Timur dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke Alamat kantor KPU Kota Jakarta Timur, Jl. Pulomas Barat VI Kav 14-16 Kayu Putih Pulogadung Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan/atau Alamat email kpujakartatimur@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi; 2. Ketua KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemilun ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam pelajaran.
4	Biaya/Tarif	1. Pemohon tidak dikenakan biaya.tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan 2. Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur

5	Produk Pelayanan	1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur 2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur 3. Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam Pelajaran x 45 menit/hari.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan masyarakat 2. Telepon/Whatsapp: - 3. Instagram:@kpujaktim 4. Facebook:KPU Kota Jakarta Timur 5. Email: kpujakartatimur@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 224); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

		6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, <i>LCD Projector</i>, alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya. 2. Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar Gedung.

3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personal yang berkompeten dibidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.
4	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala, dan berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan 4. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur 5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representative, memadai dan aksesibel. 6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi kamera CCTV, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan. 2. Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur

		3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
--	--	--

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Destri Natali Putranti

ttd

TEDI KURNIA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 49 TAHUN
2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Usia minimal 17 tahun 3. Tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 tahun terakhir 4. Berdomisili di wilayah kerja sesuai tingkat Badan Adhoc 5. Sehat jasmani dan rohani 6. Pendidikan minimal SMA/ sederajat 7. Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih 8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu 9. Melengkapi dokumen administrasi sesuai pengumuman KPU Kota Jakarta Timur
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran dilakukan secara daring/luring sesuai pengumuman resmi KPU Kota Jakarta Timur; 2. Verifikasi administrasi oleh tim seleksi KPU Kota Jakarta Timur; 3. Pengumuman hasil seleksi administrasi; 4. Pelaksanaan tes tertulis/tes CAT (jika diberlakukan); 5. Wawancara oleh KPU Kota Jakarta Timur; 6. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi badan adhoc; 7. Penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan jadwal tahapan pemilu/pemilihan yang ditetapkan oleh KPU RI, dengan rata-rata proses

		rekrutmen badan adhoc berlangsung 20 - 30 hari kalender.
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Terbentuknya badan adhoc penyelenggara pemilu (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan/atau badan adhoc lainnya) yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Disampaikan langsung melalui meja helpdesk pendaftaran di Kantor KPU Kota Jakarta Timur; 2. Melalui kotak saran yang tersedia di kantor KPU Kota Jakarta Timur; 3. Melalui Kanal resmi: Telepon/Whatsapp: - Instagram:@kpujaktim Facebook:KPU Kota Jakarta Timur Email: kpujakartatimur@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2. PKPU tentang Pembentukan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan 3. Keputusan KPU terkait pedoman teknis pembentukan badan adhoc
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Akses sistem pendaftaran online (SIKBA/Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) 2. Ruang pelayanan/helpdesk di kantor KPU Kota Jakarta Timur 3. Media informasi (website, papan pengumuman, media sosial)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Staf Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur yang membidangi teknis penyelenggaraan dan SDM 2. Memahami peraturan tentang pembentukan badan adhoc dan penggunaan aplikasi rekrutmen
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Jakarta Timur 2. Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM 3. Sekretaris KPU Kota Jakarta Timur 4. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM
5	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 3 (tiga) orang staf pelaksana pada Subbag Hukum & SDM dan Tim Teknis Rekrutmen

6	Jaminan Pelayanan	1. Proses seleksi transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan
		2. Semua tahapan diumumkan secara terbuka kepada publik
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data pribadi pendaftar dijamin kerahasiaannya 2. Dokumen administrasi hanya digunakan untuk kepentingan seleksi Badan Adhoc.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan monitoring dan evaluasi pasca rekrutmen 2. Mendapatkan masukan dari masyarakat/pendaftar 3. Disusun laporan hasil rekrutmen badan adhoc untuk bahan perbaikan ke depan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

ttd

TEDI KURNIA

